

Naskah Publikasi

**Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu
Di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**

Abdul Mujahid S.Ngou
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY
e-mail: Mujahidngou25@gmail.com

ABSTRAK

Setiap daerah yang berada di Indonesia pasti memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang mempunyai dasar hukum dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, pemilihan umum di Indonesia saat ini tidak bias terlepas dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penyelenggaraan pemilu, baik elite politik maupun lembaga penyelenggara pemilu. Jenis Penelitian ini bersifat normatif-empiris, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma seperti peraturan perundangan. Sementara penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Data-data dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tindak pidana pemilu yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan oleh adanya ketidaktahuan atau ketidakpahaman mengenai regulasi, kelalaian dan juga disebabkan oleh adanya kesengajaan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana pemilu. Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusran agenda politik itu sendiri. Dalam penelitian dilapangan terdapat 3 tahap berupa usaha atau upaya penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Bentuk upaya yang telah dan akan dilakukan oleh kepolisian di wilayah Polda DIY antara lain melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai tindak pidana pemilu (Preemptif), melakukan pengamanan terhadap calon peserta pemilu baik pengawalan dari tempat kediaman sampai ke tempat acara kampanye (Preventif), melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu (Represif). Dalam menyambut pemilu 2019 nanti, kepolisian harus lebih meningkatkan upaya mereka dalam menanggulangi tindak pidana pemilu yang kemungkinan akan terjadi. Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan upaya preemtif, preventif, dan represif semaksimal mungkin agar dapat menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum dengan memiliki kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pemerintahan di Indonesia merupakan perwujudan dari amanah sila ke-4 yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Di dalam pemerintahan Indonesia yang bersifat demokratis ini, masyarakat Indonesia berperan penting dalam pemilihan pemimpin mereka sendiri. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Setiap daerah yang berada di Indonesia pasti memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat untuk menyempurnakan demokrasi, dan bukan sebagai tujuan demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan pertama kali pada tahun 1955 melalui Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dan pada masa pemerintahan orde baru pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun sekali yang didasarkan pada UUD 1945.

Hal ini berlanjut juga pada amandemen ketiga UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen, pemilu ditempatkan sebagai praktik ketatanegaraan dan pemilu yang dilaksanakan secara demokratis. Dalam praktiknya, pemilihan umum di Indonesia saat ini tidak terlepas dari adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum penyelenggaraan pemilu, baik elite politik maupun lembaga penyelenggara pemilu.²

¹Ismail Saleh dan Mulyana W. Kusumah dalam Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 30-31.

²Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

Hal ini seperti yang terjadi pada pemilu 1999 sebagai awal terjadinya pemilihan umum secara terbuka, terdapat ketidakpuasan yang muncul di setiap tahapan pemilu, dan banyak pihak yang meradang ketika hasil akhir diumumkan. Hal ini dikarenakan adanya peserta dan penyelenggara yang mempunyai tafsir berbeda-beda terhadap aturan pelaksanaan pemilu, selain itu juga didukung dengan adanya ribuan kasus pelanggaran pemilu mulai dari pelanggaran administratif, pelanggaran tata cara, pelanggaran pidana, *money politic* dan netralitas birokrasi/pejabat pemerintah. Bahkan sampai dibubarkannya panitia pengawas pemilihan umum (Panwas) Pemilu 1999, tidak ada kasus *money politic* yang diproses sampai ke pengadilan, meskipun saat itu, kasus tersebut menjadi perbincangan public dan indikasinya sangat kuat. Ketidakpuasan atas adanya pemilu 1999 pun terlihat dari banyaknya pihak yang menyatakan penolakan atas hasil pemilu.³

Tindak pidana pemilu berupa *money politic* yang terjadi pada tahun pemilu 2014 pun sama halnya dengan apa yang terjadi pada pemilu 1999. Banyak kasus tindak pidana pemilu seperti *money politic* tidak sampai pada putusan pengadilan. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus dugaan tindak pidana pemilu *money politics* berupa pembagian uang sebesar Rp. 80.000,- yang dilakukan pada masa tenang oleh Mujiyanto untuk pemenangan Calon Anggota DPRD Kulon Progo Dapil 5 nomor urut 4 atas nama Ridwan H.M. contoh kasus lainnya adalah dugaan tindak pidana pemilu *money politics* berupa penyerahan barang bantuan yaitu bahan bangunan untuk pemenangan calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Caleg DPR RI) atas nama Ambar Tjahjono. Adapun keputusan dari hasil dugaan kedua kasus tindak pidana pemilu tersebut tidak sampai pada putusan pengadilan.⁴ Hal itu menjadi kontraproduktif bagi pembangunan politik nasional dikarenakan adanya elite politik yang tidak siap memasuki pemilu yang sehat dan terbuka.⁵

Setidaknya ada dua sikap mental elite politik yang cenderung mengancam pelaksanaan pemilu yang demokratis, langsung umum bebas rahasia (Luber), dan jujur adil (jurdil). *Pertama*, tidak adanya kepercayaan di antara elite politik untuk melaksanakan pemilu yang sesuai dengan peraturan. Masing-masing elite politik menjaga ataupun antusias terhadap kecurangan yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya, tetapi

³ *Ibid*, hlm. 26.

⁴ Rekap Data Laporan/Temuan Oleh Bawaslu Mengenai Dugaan Pelanggaran Pemilu Legislatif tahun 2014

⁵ *Ibid*, hlm. 27.

pada saat yang bersamaan masing-masing elite politik juga mempersiapkan diri untuk melanggar aturan main yang ada di pemilu demi kepentingannya yaitu martabat partai dan perolehan suara. Sikap *kedua*, elite politik tidak siap menjadi pecundang. Implikasi dari sikap ini tentunya terdapat pada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.⁶

Adanya sikap elite politik yang tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan pemilu adalah implikasi dari adanya perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilu. Untuk itu, dibuatlah peraturan tindak pidana pemilu yang ditujukan untuk terciptanya efektifitas pelaksanaan pemilu secara demokrasi yang jujur dan adil. Setidaknya ada dua hal yang menjadi arti penting dibuatkannya peraturan tindak pidana pemilu. *Pertama*, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari tindakan-tindakan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan. *Kedua*, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk menciptakan serta menegakkan ketertiban hukum dan masyarakat dalam penyelenggara pemilu. Berdasarkan kedua hal penting tersebut, dapat diartikan bahwa tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus dan sangat disadari bahwa pemilu merupakan kontestasi, dimana semua pihak yang terlibat akan melakukan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya tanpa memikirkan ataupun mempertimbangkan kerugian yang akan dirasakan oleh peserta pemilu lainnya, penyelenggara maupun pemilu itu sendiri.⁷

Merujuk pada banyaknya kasus tindak pidana pemilu yang terjadi pada pemilu 1999 silam, menjadi pengalaman tersendiri bagi institusi pengawasan dan penanganan dalam menghadapi pemilu baik pemilihan legislatif maupun eksekutif. Dalam hal ini khususnya kepolisian negara yang berfungsi untuk menciptakan kestabilan dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk itu, penulis dalam penulisan proposal skripsi ini akan memaparkan tentang “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”

⁶ *Ibid*, hlm. 28.

⁷ Rian Sacıpto, *Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 376.

2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor terjadinya tindak pidana pemilu di wilayah hukum polda Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu di wilayah hukum polda Daerah Istimewa Yogyakarta ?

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris.

- a. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).
- b. Penelitian hukum empiris sering disebut juga dengan penelitian hukum yuridis-sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini akan bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang nyata terjadi (*in concreto*) dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu :⁸

- 1) Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- 2) Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.

Seperti yang telah dijelaskan, dalam penulisan ini penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini akan memulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa tindak pidana pemilu di wilayah Kepolisian Daerah

⁸Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). Setelah itu mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis pada peristiwa hukum *in concreto* dalam kasus tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian yang bersifat normatif-empiris ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer berupa data-data yang diperoleh langsung dari instansi yang berada di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polres Kabupaten Sleman, dan instansi terkait yang ada kaitannya dengan pengawasan tindak pidana pemilu seperti Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu). Salah satu cara untuk memperoleh data ini adalah dengan menggunakan proses wawancara. Untuk mendapatkan data hukum primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak sebagai berikut :

- 1). Iptu. Bowo Susilo, S.H. (KBO Satreskrim Polres Sleman);
- 2). Briptu. Wahyu Triharsono (Penyidik/Anggota Gakkumdu Kabupaten Sleman);
- 3). Sri R. Werdaningsih, S.H. (Komisioner Bawaslu DIY).

- 1) Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini akan menggunakan data-data dari bahan primer yang berupa perundang-undangan seperti :

- a) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
 - c) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Penelitian untuk bahan sekunder, penelitian ini mendapatkan data-data dari media secara tidak langsung seperti :
- a) Hasil penelitian para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
 - b) Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
 - c) Buku-buku hukum maupun politik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
 - d) Data yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang diperoleh dari Instansi.
- 3) Penelitian untuk bahan tersier, penelitian ini mendapatkan data-data dari :
- a) kamus umum besar bahasa Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu;
 - b) Kamus Hukum;
 - c) Internet yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi beberapa instansi sebagai berikut :

- a. Dirkrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- b. Sat Reskrim Polres Sleman;
- c. Sekretariat Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY;

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian wawancara, dokumentasi dan kepustakaan (*library research*).

Penelitian dalam bentuk wawancara ini adalah penulis melakukan pengumpulan bahan pendukung lainnya dengan tanya jawab, baik secara lisan maupun tulisan dengan pihak kepolisian daerah di DIY serta Instansi terkait seperti Bawaslu DIY yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sementara dokumentasi dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari kepolisian dalam proses menanggulangi ataupun mencegah terjadinya tindak pidana pemilu, data yang sama juga diperoleh dari Bawaslu DIY selaku instansi yang mengawasi pemilu dari adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan/undang-undang yang sudah dibuat. Sedangkan penelitian kepustakaan yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tindak pidana pemilu seperti buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya, serta bahan-bahan hukum yang bersifat normatif berupa produk hukum yaitu Undang-Undang.

5. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan, dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkapkan apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁹

A. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Hakikatnya, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. Selama ini, penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tergantung pada posisi setiap kasus yang terjadi. Sangat jelas bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tidak akan terlepas dari adanya kepentingan dari suatu kelompok atau partai politik maupun individu yang terlibat. Secara umum, Sri Rahayu Werdaningsih selaku komisioner bawaslu DIY mengungkapkan bahwa faktor-faktor

⁹*Ibid*, hlm. 283.

penyebab terjadinya tindak pidana pemilu dikarenakan dua hal yaitu ketidaktahuan dari si pelaku dan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemilu.¹⁰

Adapun sepanjang pelaksanaan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Bawaslu DIY dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah memproses sebanyak 292 pelanggaran, terdiri dari 218 pelanggaran administrasi, 4 kode etik, 1 sengketa, bukan pelanggaran pemilu 21, dihentikan 46.¹¹ Berikut adalah rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditangani Bawaslu DIY dalam pengawasan seluruh tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Laporan dan Temuan Bawaslu DIY dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di DIY

No.	Pengawas Pemilu	Jumlah Total Temuan yang Diterima Pengawas Pemilu	Jumlah Temuan	Jumlah Laporan	Jumlah Sengketa	Jumlah Pelanggaran Pemilu	Jumlah Pelanggaran Bukan Pemilu
1	Bawaslu DIY	34	5	28	1	16	18
2	Panwaslu Kota Yogyakarta	23	11	12	0	10	13
3	Panwaslu Kabupaten Bantul	151	137	14	0	135	16
4	Panwaslu Kabupaten Kulonprogo	22	11	11	0	12	10
5	Panwaslu Kabupaten	21	15	6	0	15	6

¹⁰ Hasil dari wawancara bersama komisioner bawaslu DIY pada tanggal 19 Februari 2019.

¹¹ Zuhad Aji Firmantoro, SH., "*Problem Pelaksanaan Wewenang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*", dalam Tesis Magister Fakultas Hukum UII tahun 2016, hlm. 125

	Gunungkidul						
6	Panwaslu Kabupaten Sleman	41	32	9	0	36	5
Jumlah		292	211	80	1	224	68

*Sumber : Laporan Pengawasan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
Oleh Bawaslu DIY¹²*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa data pelanggaran pemilu yang paling lengkap dimiliki oleh Bawaslu. Hal ini sangatlah wajar mengingat seluruh pelanggaran pemilu memiliki satu pintu masuk penanganan yaitu melalui Pengawas pemilu pada masing-masing level. Tugas berat tersebut sesungguhnya tidak berbanding lurus dengan jumlah tenaga yang dimiliki oleh pengawas pemilu. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana pemilu pemerintah Indonesia membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 486. Sesuai pasal 486 ayat 1, tujuan dibentuknya sentra Gakkumdu adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola tindak pidana pemilu di Indonesia. Pada ayat 2 dan 3 dalam pasal 486, sentra Gakkumdu terdiri dari Pengawas yang berasal dari Bawaslu, Penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selama Pemilihan Umum tahun 2014, penanganan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di DIY tidak ada yang pernah selesai sampai pada putusan pengadilan. Salah satu contoh kasus yang tidak sampai ada putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

Contoh kasus :

1. Identitas Tersangka :

Nama : Drs. H.M. Gandung Pardiman, MM.

Status : Ketua DPD Partai Golkar DIY yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil DIY dengan nomor urut 2.

2. Kronologi Kasus :

¹² Rekap Data Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kasus ini berawal dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bawaslu DIY dalam acara kampanye rapat umum tingkat pusat yang diselenggarakan oleh Partai Golkar di Alun-alun selatan Yogyakarta pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 pada pukul 14.00 WIB. Ketika Drs. H.M Gandung Pardiman, M.M berorasi dan bernyanyi bersama, yang bersangkutan membagikan suatu barang yang dibungkus plastik warna hitam kepada peserta kampanye dengan cara dilempar dari atas panggung. Pengawas melihat barang yang dilempar itu berasal dari tas warna coklat yang diantarkan seseorang dari belakangnya. Selain itu, pada saat giliran berorasi, Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M juga memberikan barang berupa jam tangan, peci, jaket, rompi sweater, dan kacamata dengan dilempar kepada peserta kampanye pada saat bernyanyi bersama menjelang acara ditutup.¹³

Analisis Kasus :

Berdasarkan contoh kasus diatas, Penulis dalam hal ini menganalisis terkait Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada Ketua DPD Partai Golkar yang juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil DIY dengan nomor urut 2 pada tahun 2014. Salah satu Komisioner Bawaslu DIY menyebutkan bahwa ada 2 yang menjadi faktor penyebab seseorang atau kelompok dalam melakukan tindak pidana pemilihan umum yakni, karena ketidaktahuan dari pelaku mengenai aturan tentang pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan itu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan juga karena adanya Kesengajaan yang dengan sadar melakukan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh pelaku atau peserta pemilu. Jika dilihat dari kasusnya pelaku yang terduga melakukan Tindak Pidana Pemilu ini membagi-bagikan suatu barang yang dibungkus plastik warna hitam kepada peserta kampanye dengan cara dilempar dari atas panggung, berdasarkan pengakuan dari pelaku bahwa barang-barang yang dibagikan ke peserta kampanye itu adalah Kaos Partai Golkar, Jas Partai Golkar, Arloji berlogokan Partai Golkar, Kacamata, Peci dan Switer. Hal ini tentunya sudah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh para calon wakil rakyat kepada peserta kampanye ketika masa kampanye berlangsung, bahkan dikalangan masyarakat pun sudah menjadi hal yang lumrah dan suatu kebiasaan menggembirakan bagi masyarakat ketika menerima uang

¹³ Hasil pengawasan Bawaslu DIY yang tertuang dalam Form A2 tertanggal 18 Maret 2014 dan form model B.2-DD No. 01/TM/PILEG/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014.

atau barang dari calon wakil rakyatnya, Akan tetapi yang dianggap sebagai suatu kebiasaan tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat (1) huruf j Jo Pasal 89 huruf c dan d Jo Pasal 301 Undang-undang No.8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Hal tersebut menjadi sebab Bawaslu DIY menyatakan bahwa tindakan Gandung Pardiman patut diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu yang kejadiannya ini masuk dalam locus delicti Panwaslu Kota Yogyakarta.

Mengenai kasus ini, penulis menganalisis bahwa teori kriminologi yang tepat untuk menjelaskan sebab akibat Tindak Pidana Pemilu yang terjadi adalah Teori Asosiasi Diferensial. Teori Diferensial Asosiasi mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Artinya Dalam Kasus ini Gandung Pardiman mengetahui dengan sadar apa yang direncanakan dan dilakukan itu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dengan kata lain pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang dalam Undang-undang dilarang yang juga mempunyai sanksi pidana, namun walaupun demikian hal ini sudah dianggap biasa dilakukan pada masa-masa kampanye berlangsung dikarenakan sangat tidak sedikit juga para politikus melakukan hal yang sama pada saat kampanye, bukan hanya tahun 2014 saja tetapi tahun pemilu sebelumnya juga sudah biasa dan banyak dilakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Gandung pardiman.

Hasil wawancara yang telah dilakukan di beberapa Instansi salah satunya Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemilihan Umum menyatakan terkait kasus Gandung Pardiman ini terdapat perbedaan pendapat antara Bawaslu DIY, Kepolisian, dan Juga Kejaksaan yang dalam hal ini ketiganya termasuk dalam satu naungan yang bernama Sentra Gakkumdu.

Menurut kajian awal Bawaslu DIY yang tertuang dalam form A2 tertanggal 18 Maret 2014 terutama pada nomor 3 poin c menyatakan bahwa tindakan Gandung Pardiman patut diduga sebagai tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu DIY

menyelenggarakan rapat sentra Gakkumdu pada tanggal 20 Maret 2014. Sentra Gakkumdu DIY memberikan 4 poin rekomendasi, yaitu:¹⁴

- a. Melakukan klarifikasi dengan Drs. Gandung Pardiman, MM. untuk mengetahui apa yang dibagi, kepada siapa barang tersebut dibagi, apa motivasi pemberian barang tersebut, apakah pemberi mengetahui isi dari nyanyian-nyayian pada saat dilakukan pemberian tersebut, tentang ajakan dari jurkam-jurkam apakah saat itu Gandung mengetahui;
- b. Mencari barang bukti barang yang diberikan, minimal komitmen penerima barang agar tidak memindah tangan barang yang diberikan, tidak menghilangkan barang yang diberikan, merubah bentuknya;
- c. Untuk pembuktian lebih lanjut kepolisian akan berkoordinasi dengan kejaksaan;
- d. Setelah mendapatkan data dari hasil klarifikasi, selanjutnya akan dibahas lagi di Sentra Gakkumdu; Rekomendasi tersebut benar-benar dijalankan oleh Bawaslu DIY dengan mengumpulkan seluruh alat bukti yang dimiliki lalu memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap para saksi yakni 1) Imam Akbar Wahyu N, SH.; 2) Hari Warsa Kusumo; 3) Drs. Gandung Pardiman, MM. 2 orang yang disebut pertama merupakan pengawas pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran tersebut sementara saksi ketiga adalah terduga pelaku pelanggaran.

Bawaslu DIY yang telah mengumpulkan bukti berupa keterangan para saksi dan rekaman video kejadian, dalam kajiannya nampak sangat optimis memastikan keterpenuhan seluruh unsur dalam pasal-pasal tersebut hingga pada akhirnya Bawaslu DIY menyimpulkan dan memutuskan bahwa memang benar Drs. Gandung Pardiman, MM., melakukan pelanggaran pidana pemilu.¹⁵ Bermodalkan hasil kajian itu, selanjutnya Bawaslu DIY kembali menggelar rapat Sentra Gakkumdu pada tanggal 27 Maret 2014. Diluar dugaan, Sentra Gakkumdu DIY masih menilai hasil kerja Bawaslu DIY belum memenuhi seluruh rekomendasi Sentra Gakkumdu yang sebelumnya. Setidaknya ada (dua) catatan penting dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan terhadap proses yang sudah dijalankan oleh Bawaslu DIY, yaitu bahwa Bawaslu DIY belum bisa mencukupkan alat bukti dan belum bisa membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam kasus

¹⁴ Berita Acara Sentra Gakkumdu Provinsi DIY yang tertuang dalam form model SG-3 tertanggal 20 Maret 2014.

¹⁵ Berita Acara Sentra Gakkumdu Provinsi DIY yang tertuang dalam form model SG-3 tertanggal 26 Maret 2014.

tersebut. Selain itu, mengenai alat bukti yang ditunjukkan oleh bawaslu haruslah menunjukkan barang yang dibagi dan siapa orang yang mendapatkan barang tersebut.¹⁶ Mengenai ketidakcukupan alat bukti Bawaslu DIY menyatakan berat untuk memenuhinya karena keterbatasan waktu penanganan yang sangat singkat dan secara aturan Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menyita.

Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa ketiadaan kasus pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang sampai pada putusan Pengadilan tidak bisa langsung disimpulkan DIY bebas dari pelanggaran pidana pemilu mengingat banyaknya laporan dan temuan pelanggaran pidana pemilu yang masuk dan ditangani Pengawas Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang terjadi menjelang pemilihan umum serentak (Presiden dan legislatif) tahun 2019 yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan seperti yang tercantum di bawah ini :

Contoh Kasus :

1. Identitas Tersangka

Nama : Ngadiyono

Status : Wakil ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul dari fraksi partai Gerindra, dan juga sebagai ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) partai Gerindra kabupaten Gunung Kidul

2. Kronologi Kasus

Pada hari rabu tanggal 28 november 2018 sekitar jam 11.00 Wib menghadiri kegiatan-kegiatan silaturahmi antara Bapak Prabowo Subianto dengan keluarga besar Muhammadiyah di Gedung Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi,Sleman dengan menggunakan kendaraan mobil dinas plat merah dengan Nomor Polisi (Nopol) : AB-9-D. Sdr.Ngadiyono selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul biasa hadir dalam kegiatan tersebut berdasarkan undangan resmi dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Gerindra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pesan Whatsaap karena yang bersangkutan merupakan ketua DPC dimana ketua wajib hadir dalam kegiatan tersebut, jadi yang bersangkutan hadir dalam kegiatan tersebut bukan

¹⁶ *Ibid*, tertanggal 27 Maret 2014.

dalam rangka dinas atau pekerjaan sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul melainkan berhubungan dengan partai.¹⁷

Analisis kasus :

Berdasarkan wawancara dengan kepolisian yang bertempat di Sat Reskrim Polres Sleman, kasus tindak pidana tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari si pelaku terhadap tindakan yang dia lakukan. Pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk dalam delik tindak pidana pemilu. Menurut analisis penulis, kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Ngadiyono disebabkan karena adanya kelalaian yang datang dari pelaku itu sendiri. Seorang wakil ketua DPRD yang juga merupakan lembaga legislatif sangat tidak wajar untuk tidak mengetahui atau memahami terkait pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang Pemilu. Artinya secara sadar juga Ngadiyono dengan fasilitas negara yang menempel pada jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD tetap menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan politiknya. Dalam hal ini Teori Kriminologi yang tepat disandingkan dengan kasus Ngadiyono adalah Teori Netralisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa tingkah laku dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran dari pelaku. Salah satu teknik Netralisasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah dijabarkan oleh Sykes dan Matza diantaranya *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat. Berdasarkan *Denial of Injury*, penulis dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Ngadiyono ketika menggunakan fasilitas pemerintahan dalam hal kampanye dinilai tidak banyak merugikan masyarakat.

Menurut kajian dari Bawaslu, hal ini merupakan pelanggaran dari tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, Ngadiyono sebagai tersangka didakwa 2 bulan kurungan dengan masa percobaan 4 bulan. Selain divonis percobaan, Ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul itu juga dikenai denda sebesar Rp 7,5 juta. Hukuman tersebut diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Suparna di Pengadilan Negeri Sleman. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni hukuman 3 bulan kurungan dengan masa percobaan 6 bulan, dan denda Rp 10 juta subsider 4 bulan. Dari hasil pemeriksaan sidang,

¹⁷ Data yang diambil dari Sat Reskrim Polres Sleman pada tanggal 11 Februari 2019.

Ngadiyono dinyatakan melanggar aturan pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁸

2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu Diwilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk menghasilkan suatu Pemilu jujur dan adil dilaksanakan dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, Jujur dan adil jelas merupakan indikator Negara demokratis yang dewasa. Untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan mendidik pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang.

Fakta di lapangan yang diperoleh penulis melalui proses wawancara dengan kepolisian satreskrim Polres Sleman mengenai upaya-upaya kepolisian yang sudah dan akan dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemilu terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif. Usaha atau upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada tahap preemtif, Polres Sleman yang berada di wilayah hukum Polda DIY telah melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai tindak pidana pemilu. Sosialisasi dan penyuluhan ini sudah dan akan dilakukan kepada masyarakat yang berada di lingkungan pedesaan maupun yang berada di lingkungan pendidikan. Tahap yang selanjutnya dilakukan oleh kepolisian adalah tahap preventif atau pencegahan, Polres Sleman dalam tahap ini telah dan akan melakukan pengamanan terhadap calon peserta pemilu baik pengawalan dari tempat kediaman sampai ke tempat acara (kampanye), kepolisian juga baik Polda maupun Polres dilibatkan juga sebagai Walpri (pengawal pribadi) calon

¹⁸ Amelia Hapsari, “*Pidana Pemilu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Divonis Percobaan*”, diambil dari situs berita : <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/165401/pidana-pemilu-wakil-ketua-dprd-gunungkidul-divonis-percobaan>, pada tanggal 13 Februari 2019.

presiden/gubernur/legislatif. Upaya preventif bagi kepolisian juga dilakukan pada hari pemilihan umum berlangsung dengan melakukan pengawasan untuk menghalau massa/masyarakat yang kemungkinan akan melakukan tindakan anarkis atau hal-hal yang dapat menghambat proses pemilihan umum berlangsung yang dalam hal ini kepolisian mempunyai mitra kerja dalam bentuk patroli gabungan bersama Satpol PP, TNI, KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh kepolisian adalah tahap represif. Polres Sleman dalam tahap ini telah dan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan harus memperhatikan faktor kecepatan dan ketepatan waktu, antara lain aktif mendatangi para saksi maupun tersangka dan melakukan pemeriksaan di tempat. Tersangka pelanggaran pemilihan umum legislatif walaupun memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, tindakan penahanan tidak perlu dilakukan apabila situasinya tidak memungkinkan karena faktor keamanan dan dampak yang ditimbulkan. Jika ditelaah lebih mendalam maka dapat dikatakan bahwa laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif yang diterima polisi hanya berasal dari badan pengawas pemilihan umum. Artinya bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu yang diketahui oleh masyarakat harus dilaporkan kepada badan pengawas pemilihan umum setelah itu badan pengawas pemilihan umum yang akan mengkaji laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu dan kemudian melanjutkannya ke polisi.¹⁹

Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 479 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut tercantum bahwa penyidik yang dalam hal ini adalah bawaslu menyampaikan hasil penyelidikan, laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada kepolisian paling lama 1 x 24 jam sejak Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan ataupun tindakan diduga sebagai tindak pidana pemilu. Kepolisian dalam hal ini melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah laporan dugaan tindak pidana pemilu diklarifikasi oleh semua pihak sentra Gakkumdu. Penulis dalam penelitian ini akan memaparkan berbagai upaya penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana pemilu seperti yang dicantumkan di atas.

¹⁹ Rian Sacıpto, “Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019”, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm 376-378.

Setelah mendapatkan laporan dari Bawaslu mengenai tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Ngadiyono, polisi melakukan berbagai tindakan yaitu mengumpulkan bukti berupa surat-surat. Adapun surat-surat yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :²⁰

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berita acara serah terima mobil dinas dari AB-9-D/dilegalisir.
- b. 1 (satu) lembar DCT anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul.
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam nopol : AB-9-D.
- d. 1 (satu) buah majalah dengan judul pandangan strategis paradox Indonesia.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima pemberitahuan kampanye.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penyelenggaraan kegiatan silaturahmi BP Prabowo Subianto bersama keluarga besar Muhammadiyah.
- g. 1 (satu) lembar bulletin pandangan strategis paradox Indonesia.
- h. 1 (satu) video rekaman.

Selain bukti dalam bentuk surat, kepolisian juga mengumpulkan bukti berupa saksi-saksi yang melihat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pemilu. Adapun saksi-saksi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :²¹

1. Muh. Abdul Karim M. selaku pelapor yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman;
2. R. Rudy Murwanto selaku saksi yang merupakan ketua panwascam kecamatan Sleman;
3. Perwita Sari selaku saksi yang merupakan anggota panwascam kecamatan Sleman;
4. Arsyad Aziz selaku saksi yang merupakan staf Bawaslu Kabupaten Sleman;
5. Fadly Kharisma selaku saksi sataf Bawaslu Kabupaten Sleman;
6. Ibnu Darpito selaku saksi anggota Bawaslu Kabupaten Sleman;
7. Widayat selaku saksi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Kidul;
8. Rohmad Komarudin selaku saksi Staf pada Bagian Divisi Hukum dan Penawasan Komisioner KPU Gunung Kidul;
9. Bambang Adi Waluyo selaku saksi Staf Ahli Partai Gerindra;

²⁰ Laporan Polisi Nomor : Lp/85 /XII/2018/DIY/Sleman, tanggal 26 Desember 2018. Data tersebut diambil dari Sat Reskrim Polres Sleman pada tanggal 11 Februari 2019.

²¹ *Ibid.*

10. Endang W., S.H. selaku saksi anggota Tim Pemeriksa Daerah TPD-DKPP

Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang menyatakan terdakwa melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu, penyidik dalam hal ini kepolisian melimpahkan berkas-berkas perkara kepada penuntut umum (jaksa) paling lama 14 hari sejak laporan diterima dari Bawaslu. Hal ini sesuai dengan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 480 Ayat 1.

Kemudian setelah jaksa menerima dan menyetujui berkas perkara dari kepolisian, jaksa melimpahkan berkas tersebut kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran dari tersangka. Hal ini sesuai dengan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 480 Ayat 4.

Selama proses pengadilan berlangsung, Ngadiyono sebagai terdakwa dikenakan hukuman 2 bulan dipenjara dengan masa percobaan 4 bulan. Selain itu, Ngadiyono juga harus membayar denda sebesar 7,5 juta rupiah. Hal ini dikarenakan Ngadiyono melanggar UU Tentang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 dengan Pasal 521 Jo, Pasal 280 ayat (1) huruf h yaitu pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu tentang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Berdasarkan contoh-contoh kasus diatas, dapat diketahui bahwa penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu atau Bawaslu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan.

Dalam menyambut pesta demokrasi negara Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang rencana akan dilaksanakan pada bulan tanggal 17 April 2019 mendatang pemerintah telah berupaya memberikan sistem terbaik guna pelaksanaan pemilihan umum yang berjalan dengan benar. Dengan hadirnya Sentra Gakkumdu pada setiap daerah dan kabupaten/kota diharapkan penanganan dugaan

pelanggaran tindak pidana pemilu di tingkat daerah dan Kabupaten/Kota hingga pusat dapat ditangani secara maksimal oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak kadaluarsa dari sisi batasan waktu atau tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti.

B. PENUTUP

1. Kesimpulan

Memperhatikan Data, Uraian dan Penjelasan-penjelasan dari hasil penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan tindak pidana pemilu termasuk dalam tindak pidana khusus yang sering marak terjadi pada masa Pemilihan Umum. Khususnya dalam hal *money politic* atau politik uang. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pemilu berdasarkan teori kriminologi dapat dijelaskan dan dijabarkan lebih lanjut pada teori asosiasi diferensial (Differential Association Theory), teori tegang, teori netralisasi, dan teori kontrol sosial. Berdasarkan teori-teori kriminologi tersebut, kasus Gandung Pardiman termasuk dalam teori asosiasi diferensial, yaitu teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Artinya Dalam Kasus ini Gandung Pardiman mengetahui dengan sadar apa yang direncanakan dan dilakukan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, namun hal ini sudah dianggap biasa dilakukan ketika masa kampanye berlangsung. Berbeda halnya dengan kasus Ngadiyono, teori kriminologi yang tepat untuk menjelaskan sebab akibat terjadinya tindak pidana pemilu adalah teori netralisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa tingkah laku dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran dari pelaku. Salah satu teknik Netralisasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah dijabarkan oleh Sykes dan Matza diantaranya *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat. Artinya, apa yang dilakukan oleh Ngadiyono ketika menggunakan fasilitas pemerintahan dalam hal kampanye dinilai tidak banyak merugikan masyarakat yang dalam hal ini sebagai bentuk kelalaian dari Ngadiyono sebagai pelaku.

2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk menghasilkan suatu Pemilu jujur dan adil yang dilaksanakan dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karena itu, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan mendidik pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Ada 3 tahap penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Dengan adanya usaha ataupun upaya dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu, kasus tindak pidana pemilu menjelang 2019 yaitu kasus Ngadiyono sudah sampai pada tahap putusan pengadilan, dan hal ini pun tidak terlepas dari adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pengawas pemilu (bawaslu), penyidik (kepolisian), dan penuntut hukum (Jaksa). Hal ini juga telah diatur dalam aturan pemerintah mengenai sentra Gakkumdu dicantumkan dalam UU pemilu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 486.

2. Saran

1. Untuk peserta pemilu diharapkan dapat mengetahui dan memahami aturan-aturan pemilu yang sudah diatur oleh pemerintah. Dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu, penulis menilai bahwa tindak pidana pemilu terjadi bukan karena ketidaktahuan dari pelaku atas tindakan

yang dia lakukan bertentangan dengan Undang-undang, tetapi para elit politik seakan mempersiapkan diri untuk melanggar aturan main yang ada di pemilu demi kepentingannya. Penulis mengharapkan kepada peserta pemilu khususnya elite politik untuk memperhatikan aturan yang berlaku, agar kelalaian dan kesengajaan dari peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran dalam proses pemilu dapat dihindari.

2. Untuk Kepolisian Republik Indonesia Khususnya yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam menyambut pemilu 2019 nanti, kepolisian harus lebih meningkatkan upaya mereka dalam menanggulangi tindak pidana pemilu yang kemungkinan akan terjadi. Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan upaya preemtif seperti memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang awam akan tindak pidana pemilu. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat terhadap aturan-aturan yang melanggar tindak pidana pemilu, dapat membantu dan mempercepat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu yang dalam hal ini adalah tahap preventif dan represif. Diharapkan juga kepada masing-masing pihak yang terdapat dalam sentra gakkumdu agar dapat berkoordinasi dan bekerjasama lebih baik lagi, hal ini ditunjukkan untuk terciptanya pemilu yang dicita-citakan oleh masyarakat yaitu LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Brotodirejo, S. (1989). *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Bandung: Sespimpol.
- Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- G.Sorensen. (2003). *Demokrasi dan demokratisasi*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Ilyas, A. A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ismail Saleh dan Mulyana W. Kusumah dalam Mahfud MD. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* . Yogyakarta: Gama Media.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cita.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, J. (1987). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikun, B. d. (2003). *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Supriyanto, T. S. (2004). *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Afifah, W. (Edisi Januari-Juni 2014). Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan, Vol. 12, No. 1*.

- Afrialdo, M. (2016). Pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. *Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol.3 No.2*.
- Bachri, M. A. (2013). Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. *Jurnal IUS Vol. 1 No. 2*.
- Ediwarman. (2012). Paradoks Penegakkan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.8 No.1*.
- Ficry Abrar Pratama Ediwarman, M. M. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi. *USU Law-Journal Vol.5 No.2*.
- Firmantoro, Z. A. (2016). Problem Pelaksanaan Wewenang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Daerah Istimewa Yogyakarta . *Jurnal tesis Magister Fakultas Hukum UII*.
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. (2008). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Hasil Kajian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Dengan Dukungan Yayasan TIFA*.
- Pfeiffer, S. (2004). Vote Buying and Its Implication For Democracy : Evidence From Latin America. *TI Global Report*.
- Qamar, H. D. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Jurnal Pandecta Vol.13 No.1*.
- Rian, S. (2018). Eksistensi Polri Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019. *Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang Vol.4 No.2* .
- Sacipto, R. (2018). Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 4., No, 2*.

Tajaripa, K. (2013). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 Vol.1*.

Kamus :

Poerwadarminta, W. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

W.J.S.Poerwadarminta. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Internet :

Hapsari, A. (2019, Februari 5). *Pidana Pemilu Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Divonis Percobaan*. Retrieved Februari 13, 2019, from Suara Merdeka News : : <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/165401/pidana-pemilu-wakil-ketua-dprd-gunungkidul-divonis-percobaan>

Lembar Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Retrieved Desember 11, 2018, from Database Peraturan: <http://ngada.org/uu10-2008bt.htm>

Lembaran Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Retrieved Desember 11, 2018, from [bkpm.go.id: https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf](https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf)

Dokumen :

Rekap Data laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014.

Hasil Pengawasan Bawaslu DIY Yang Tertuang Dalam Form A2 Tertanggal 18 Maret 2014 Dan Form Model B-2 DD No.01/TM/PILEG/III/2014 Tertanggal 21 Maret 2014

Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu DIY Yang Tertuang Dalam Form Model SG-3 Tanggal 20 Maret 2014

Data Sat Reskrim Polres Sleman Pada Tanggal 11 Februari 2019

Laporan Polisi No:LP/85/XII/2018/DIY/Sleman Tanggal 26 Desember 2018